



Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital, dan Regulasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku *E-Commerce* di Kabupaten Klaten

Ilham Rifki Febrianto^{1*}, Lintang Kurniawati²

^{1,2}Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Correspondence: E-mail: b200220179@student.ums.ac.id¹, lk123@ums.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital, dan Regulasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak pada pelaku *e-commerce* di Kabupaten Klaten. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Populasi penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pelaku *e-commerce* di Kabupaten Klaten, dengan sampel sebanyak 100 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner digital dengan skala Likert 1–5 dan dianalisis menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS). Analisis data meliputi statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, dan koefisien determinasi (*Adjusted R*²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Regulasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak pada pelaku *e-commerce* di Kabupaten Klaten. Sementara itu, Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kejelasan regulasi merupakan faktor penting dalam mendorong kepatuhan pembayaran pajak pada sektor ekonomi digital.

© 2026 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 16 June 2026

First Revised 17 June 2026

Accepted 00 17 June 2026

First Available online 22 June 2026

Publication Date 22 June 2026

Keyword:

Kesadaran Wajib Pajak
Kepatuhan Pembayaran Pajak
Pelaku E-Commerce
Pemanfaatan Layanan
Perpajakan Digital
Pengetahuan Pajak
Regulasi Perpajakan.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara besar yang memerlukan dana besar untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan program sosial lainnya. Sumber dana terbesar untuk pembangunan ini berasal dari pajak. Jika penerimaan pajak maksimal, pembangunan negara akan berjalan lancar. Inilah mengapa kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya menjadi sangat penting.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi besar dalam sistem perekonomian global, termasuk di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi digital yang ditandai dengan maraknya aktivitas *e-commerce* menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam berbagai aspek, khususnya dalam bidang perpajakan. Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu pasar *e-commerce* terbesar di Asia Tenggara dengan nilai transaksi yang terus meningkat dari tahun ke tahun (Putera et al., 2022; Pratama & Nurhayati, 2023). Namun, di balik potensi ekonomi tersebut, kepatuhan pajak pelaku usaha digital masih menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius (Salsahbilah & Nawawi, 2022).

Pentingnya peranan pajak membuat Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya pemerintah yaitu mulai diberlakukannya sistem pemungutan pajak self assessment system yang menggantikan official assessment system sejak reformasi perpajakan tahun 1983. Waluyo (2010:17) menyatakan bahwa self assesment system merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem ini dilakukan guna untuk memberi kepercayaan dalam penyetoran. Dibutuhkan pula adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013: 35) prinsip self assessment system dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang 4 terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya. (Wulandari 2024).

Fenomena pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Kabupaten Klaten belum sepenuhnya dibarengi dengan tingkat kepatuhan pajak yang optimal. Masalah utama muncul dari minimnya pengetahuan pajak di kalangan pelaku *e-commerce* mengenai teknis penghitungan dan pelaporan omzet bisnis online. Selain itu, rendahnya kesadaran wajib pajak membuat sebagian pelaku usaha masih memandang pajak sebagai beban ekonomi daripada kewajiban negara, sehingga mereka cenderung abai terhadap pelaporan. Di sisi lain, meskipun para pelaku usaha ini merupakan kelompok yang melek teknologi, pemanfaatan layanan perpajakan digital (seperti *e-filing* dan *e-billing*) belum dilakukan secara maksimal untuk menyederhanakan kewajiban mereka. Kondisi ini diperparah oleh regulasi perpajakan terkait ekonomi digital yang dinamis dan sering kali dianggap rumit, sehingga menimbulkan keraguan bagi pelaku *e-commerce* di Klaten untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara rutin.

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak (Nasiroh and Afiqoh, 2023). Kesadaran wajib pajak adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak tanpa adanya unsur paksaan (Fitria, 2017). Wajib pajak yang

memiliki kesadaran rendah perihal pajaknya akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, wajib pajak harus sadar bahwa kewajiban membayar pajaknya harus dilakukan demi kelancaran jalannya roda pemerintahan (Putri and Setiawan, 2017). Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nasiroh and Afiqoh, 2023) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Imtiyazari, Mustoffa and Hidayah, 2023) bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nadya Maulina, dkk. (2025) terletak pada integrasi variabel independen, objek penelitian, serta karakteristik populasi yang dianalisis. Jika penelitian terdahulu berfokus pada Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital untuk mengukur kepatuhan PPh 21 pada karyawan perbankan, penelitian ini melakukan pengembangan dengan menggabungkan variabel tersebut bersama Regulasi Perpajakan (mencakup aspek sanksi dan kerumitan aturan) sebagai faktor penentu kepatuhan. Selain itu, orisinalitas penelitian ini terletak pada fokus spesifik terhadap pelaku *e-commerce* di Kabupaten Klaten, yang memiliki dinamika bisnis berbeda dibandingkan populasi masyarakat umum atau karyawan institusi pada penelitian sebelumnya. Fokus ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaku usaha yang sudah melek teknologi (*tech-savvy*) merespons kewajiban perpajakannya melalui platform digital di tengah aturan ekonomi digital yang terus berkembang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Atarwaman, 2023) menyatakan bahwa sanksi pajak memberikan dampak yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Sanksi pajak sendiri adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan umum dan peraturan undang-undang perpajakan. Sanksi yang di bebaskan pada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku ada 2, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat melaporkan dan membayarkan SPT yang dapat meminimalisir ketidakpatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Putri and Setiawan, 2017) (Nasiroh and Afiqoh, 2023) (Imtiyazari, Mustoffa and Hidayah, 2023) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut (Indrasari, Khasanah and Sudirwan S, 2020) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. (Artawaman, 2023).

Mengingat bahwa kepatuhan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) merupakan fondasi utama penerimaan negara dan masih menjadi tantangan yang belum optimal, sementara sistem *Self Assessment* sangat bergantung pada kesukarelaan dan pemahaman wajib pajak itu sendiri, maka diperlukan kajian mendalam mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Studi ini bertujuan untuk secara empiris menguji sejauh mana variabel Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan persepsi terhadap Regulasi Perpajakan (termasuk aspek sanksi dan kerumitan aturan) memengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan rekomendasi kebijakan yang konkret kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam merancang program edukasi, sosialisasi, serta penyederhanaan regulasi yang lebih tepat sasaran, demi meningkatkan disiplin dan kepatuhan perpajakan di Indonesia khususnya masyarakat kabupaten Klaten.

1.2. Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) yang pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*, di mana dalam sistem *Self Assessment* perpajakan di Indonesia, pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) bertindak sebagai *principal* yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak sebagai *agent* untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Hubungan ini rentan terhadap konflik kepentingan dan asimetri informasi karena pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan pajak, sedangkan Wajib Pajak cenderung meminimalkan beban pajaknya. Dalam perspektif teori keagenan, pengetahuan pajak berperan mengurangi asimetri informasi sehingga Wajib Pajak dapat menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan, kesadaran Wajib Pajak berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal untuk menekan risiko *moral hazard*, pemanfaatan layanan perpajakan digital seperti *e-filing*, *e-billing*, dan *e-faktur* membantu meningkatkan transparansi serta menurunkan *monitoring costs* dan *compliance costs*, sedangkan regulasi perpajakan beserta sanksinya menjadi mekanisme pengawasan yang memastikan kepatuhan Wajib Pajak dan menyelaraskan kepentingan antara *principal* dan *agent* (Jensen & Meckling, 1976).

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan wajib pajak merupakan pemahaman yang dimiliki wajib pajak mengenai hak, kewajiban, aturan, serta larangan dalam perpajakan, termasuk kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan ketentuan perpajakan saat memenuhi kewajiban pajaknya (Hapsari & Ramayanti, 2022). Tingkat pengetahuan pajak yang tinggi dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak karena memudahkan mereka dalam memahami regulasi yang berlaku, sedangkan rendahnya pengetahuan pajak dapat menyebabkan kurangnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara (Mei & Firmasyah, 2022). Indikator pengetahuan pajak meliputi pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi pelanggaran pajak, *Penghasilan Tidak Kena Pajak* (PTKP), *Penghasilan Kena Pajak* (PKP), dan tarif pajak (Agustin & Mildawati, 2023).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasution, 2013). Keadaan kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat yang memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan, dan membayarkan pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara (James & Nobes, 1997). Sebaliknya, apabila kesadaran masyarakat pada perpajakan masih rendah, maka akan menyebabkan banyak potensi pajak yang tidak dapat dijarah (Safuna Fatmawati, 2022).

Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital

Pemanfaatan layanan perpajakan digital merupakan penggunaan sarana elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan berbagai kanal edukasi digital, untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih efisien, mandiri, dan tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Layanan ini mempermudah akses informasi, mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan maupun

pembayaran pajak, serta meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi pelaku *e-commerce* yang memiliki tingkat literasi teknologi tinggi. Indikator pemanfaatan layanan perpajakan digital meliputi intensitas penggunaan aplikasi perpajakan, kemudahan akses terhadap fitur layanan digital, serta efisiensi waktu dan biaya yang diperoleh wajib pajak (Nadya, 2025).

Regulasi Perpajakan

Regulasi perpajakan adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memastikan masyarakat menjalankan kewajibannya. Pemahaman aturan perpajakan sangat menentukan perilaku patuh. Wajib pajak yang memiliki literasi dan pemahaman yang baik cenderung lebih patuh, karena mampu menafsirkan dan menerapkan aturan secara benar. Kurangnya pemahaman dapat menimbulkan kesalahan pencatatan atau bahkan potensi sengketa pajak (Lestary et al., 2021).

Pengembangan Hipotesis

Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku *E-commerce*

Pengetahuan pajak mencakup pemahaman mengenai aturan, tarif, dan prosedur perpajakan yang memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya secara rutin. Bagi pelaku *e-commerce*, pengetahuan mengenai teknis penghitungan dan pelaporan omzet bisnis online sangat krusial. Kurangnya pengetahuan ini dapat memicu keraguan atau kesalahan dalam pengisian laporan. Secara empiris, penelitian Priska Claudia (2024) menemukan bahwa pengetahuan yang baik secara signifikan meningkatkan kepatuhan. Temuan ini juga didukung oleh Wulandari (2024) yang menggarisbawahi pentingnya pengetahuan agar masyarakat tidak bingung dalam menghitung atau melaporkan pajaknya.

H₁ : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku e-commerce di Kabupaten Klaten.

Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku *E-commerce*

Kesadaran yang tinggi (rasa tanggung jawab tanpa paksaan) mendorong wajib pajak untuk secara sukarela, mendaftarkan diri, melaporkan, dan membayar pajaknya dengan benar. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak dan melaporkan semua penghasilannya tanpa disembunyikan sesuai ketentuan. Kesadaran wajib pajak secara positif dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan sanksi, yang kemudian akan berdampak positif bagi peningkatan kepatuhan.

Pada pelaku usaha digital, kesadaran ini penting agar mereka tidak memandang pajak sebagai beban ekonomi, melainkan sebagai kontribusi nyata bagi negara. Penelitian terdahulu oleh Nasiroh dan Afiqoh (2023) menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini diperkuat oleh temuan Priska Claudia (2024) bahwa kesadaran atas kewajiban perpajakan yang baik memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

H₂ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku e-commerce di Kabupaten Klaten.

Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku *E-commerce*

Layanan perpajakan digital (seperti *e-filing* dan *e-billing*) dirancang untuk memberikan kemudahan administratif sehingga wajib pajak tidak perlu hadir secara fisik di kantor pajak. Sebagai kelompok yang melek teknologi (*tech-savvy*), pelaku *e-commerce* dapat memanfaatkan layanan ini untuk menyederhanakan pemenuhan kewajiban mereka secara efisien. Menurut penelitian Nadya Maulina, dkk. (2025), pemanfaatan sarana elektronik yang disediakan oleh DJP sangat membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara mandiri, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan.

Pernyataan ini sejalan dan diperkuat oleh hasil penelitian Lestary, dkk. (2021) yang menemukan bahwa persepsi kemudahan administrasi dan kesederhanaan prosedur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Bagi pelaku bisnis digital, kehadiran layanan pajak berbasis *online* mewujudkan kemudahan administrasi tersebut, yang pada akhirnya menekan biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan mengurangi asimetri informasi antara wajib pajak dan pemerintah.

H₃ : Pemanfaatan layanan perpajakan digital berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku e-commerce.

Regulasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku E-commerce

Persepsi positif terhadap efektivitas sanksi pajak (administrasi dan pidana) akan meningkatkan disiplin dan kepatuhan. Kerumitan aturan pajak yang tinggi cenderung menghambat wajib pajak untuk rutin melaporkan dan mematuhi aturan. Aturan pajak sering kali berubah-ubah dan rumit bagi masyarakat awam. Kerumitan ini membuat WP kesulitan memahami regulasi terbaru, sehingga menghambat mereka untuk rutin melaporkan pajak. Pemahaman aturan perpajakan sangat menentukan perilaku patuh. Wajib pajak yang memiliki pemahaman baik cenderung lebih patuh karena mampu menafsirkan dan menerapkan aturan secara benar. Sanksi (administrasi dan pidana) merupakan upaya pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat melaporkan dan membayarkan SPT, yang dapat meminimalisir ketidakpatuhan.

Dalam peraturan undang-undang nomor 7 tahun 2021 (Harmonisasi peraturan perpajakan) UU ini mengatur mengenai materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara, dan daluwarsa penuntutan pidana pajak. Dalam materi Pajak Penghasilan terdapat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai perubahan pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan, tarif Pajak Penghasilan orang pribadi dan badan, penyusutan dan amortisasi, serta kesepakatan/perjanjian internasional di bidang perpajakan. Selanjutnya perubahan materi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah meliputi antara lain pengurangan pengecualian objek Pajak Pertambahan Nilai, pengaturan kembali fasilitas Pajak Pertambahan Nilai, perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai, dan pengenaan tarif pajak Pertambahan Nilai final. Kemudian untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak terdapat materi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang memberikan kesempatan kepada wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan.

Regulasi perpajakan mencakup kejelasan aturan serta ketegasan sanksi yang dapat mendisiplinkan wajib pajak. Bagi pelaku *e-commerce*, aturan ekonomi digital yang dinamis seringkali dianggap rumit dan menimbulkan keraguan dalam melapor. Pemahaman terhadap aspek administratif dan substantif dalam regulasi membentuk sikap positif terhadap perilaku

patuh. Hasil penelitian Lestary, dkk. (2021) menunjukkan bahwa pemahaman aturan sangat menentukan perilaku patuh karena wajib pajak mampu menafsirkan aturan secara benar. Demikian pula, Reza Rahmat F dan Ayu Aulia (2025) memperkuat bahwa pemahaman regulasi berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan.

H₄ : Regulasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku e-commerce.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital, dan Regulasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak pelaku *e-commerce* di Kabupaten Klaten. Populasi penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pelaku *e-commerce*, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Data dikumpulkan melalui survei menggunakan kuesioner digital yang diukur dengan Skala Likert 1–5. Variabel penelitian terdiri atas empat variabel independen, yaitu Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital, dan Regulasi Perpajakan, serta satu variabel dependen, yaitu Kepatuhan Pembayaran Pajak. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) melalui analisis statistik deskriptif, uji kualitas data yang meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, serta analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji F, uji t, dan koefisien determinasi (*Adjusted R²*) untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021; Ghozali, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objektif dan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital, dan Regulasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak pada pelaku *e-commerce* di Kabupaten Klaten. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner daring menggunakan *Google Forms* kepada pelaku usaha yang memanfaatkan platform *e-commerce*, dengan jumlah responden awal sebanyak 100 orang. Pada tahap pengolahan data, dilakukan evaluasi untuk memenuhi asumsi regresi linear berganda metode *Ordinary Least Squares* (OLS). Hasil evaluasi menunjukkan adanya 2 data pencilan (*outlier*) yang bersifat ekstrem sehingga berpotensi menyebabkan distribusi data tidak normal dan memunculkan gejala heteroskedastisitas. Oleh karena itu, dilakukan prosedur *trimming* terhadap data tersebut guna memperoleh model regresi yang memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Dengan demikian, jumlah sampel akhir yang valid dan digunakan dalam pengujian hipotesis adalah sebanyak 98 responden (*N*=98). Karakteristik responden penelitian disajikan pada Tabel 1 yang menggambarkan profil demografis dan kondisi usaha responden berdasarkan usia, platform jualan online yang digunakan, serta rata-rata omzet per bulan sebagai gambaran umum variasi responden dalam penelitian ini:

Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik	Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Usia	Berusia >18 tahun	98	100,00
	Berusia <18 tahun	0	0,00
Platform Jualan Online	Shopee	21	21,43
	TikTok Shop	5	5,10
	Tokopedia	2	2,04
	Media Sosial (Instagram, Facebook, WhatsApp)	20	20,41
	Menggunakan lebih dari 1 platform	50	51,02
Rata-rata Omzet per Bulan	< Rp 5.000.000	50	51,02
	Rp 5.000.000 – Rp 15.000.000	31	31,63
	Rp 15.000.000 – Rp 30.000.000	12	12,24
	> Rp 30.000.000	5	5,10

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, seluruh responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini berusia di atas 18 tahun sehingga telah memenuhi kriteria usia produktif dan legal sebagai wajib pajak. Dari sisi platform penjualan, sebagian besar responden menggunakan lebih dari satu platform penjualan daring, yaitu sebanyak 50 orang (51,02%), diikuti pengguna Shopee sebanyak 21 orang (21,43%), media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp sebanyak 20 orang (20,41%), TikTok Shop sebanyak 5 orang (5,10%), serta Tokopedia sebanyak 2 orang (2,04%). Sementara itu, berdasarkan rata-rata omzet per bulan, mayoritas responden memiliki omzet kurang dari Rp 5.000.000 sebanyak 50 orang (51,02%), diikuti omzet Rp 5.000.000–Rp 15.000.000 sebanyak 31 orang (31,63%), omzet Rp 15.000.000–Rp 30.000.000 sebanyak 12 orang (12,24%), dan omzet di atas Rp 30.000.000 sebanyak 5 orang (5,10%). Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku *e-commerce* yang menjadi responden merupakan usaha berskala mikro dengan kecenderungan memanfaatkan lebih dari satu platform penjualan untuk menjalankan usahanya.

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data masing-masing variabel penelitian yang meliputi jumlah sampel (*N*), nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (*standard deviation*). Hasil analisis statistik deskriptif dari 98 observasi yang diuji dapat dilihat pada Tabel 2. berikut :

Tabel 2. Hasil uji statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak	98	7	35	27.51	5.628
Kesadaran Pajak	98	8	35	25.82	7.125
Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital	98	6	30	22.23	5.658
Regulasi Pajak	98	7	30	21.19	6.201
Kepatuhan Pembayaran_Pajak	98	8	40	29.66	7.899
Valid N (listwise)	98				

(Sumber : Data primer diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 2, seluruh variabel penelitian memiliki jumlah sampel (*N*) sebanyak 98 responden. Variabel Pengetahuan Pajak (*X1*) memiliki nilai minimum 7, maksimum 35, *mean* 27,51, dan *standar deviasi* 5,628 yang menunjukkan tingkat pengetahuan pajak responden relatif baik. Variabel Kesadaran Pajak (*X2*) memiliki nilai minimum 8, maksimum 35, *mean* 25,82, dan *standar deviasi* 7,125. Variabel Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital (*X3*) memiliki nilai minimum 6, maksimum 30, *mean* 22,23, dan *standar deviasi* 5,658. Variabel Regulasi Perpajakan (*X4*) memiliki nilai minimum 7, maksimum 30, *mean* 21,19, dan *standar deviasi* 6,201. Sementara itu, variabel Kepatuhan Pembayaran Pajak (*Y*) memiliki nilai minimum 8, maksimum 40, *mean* 29,66, dan *standar deviasi* 7,899. Secara umum, nilai *mean* yang relatif mendekati nilai maksimum pada masing-masing variabel menunjukkan bahwa responden cenderung memiliki tingkat pengetahuan, kesadaran, pemanfaatan layanan perpajakan digital, pemahaman regulasi perpajakan, dan kepatuhan pembayaran pajak yang cukup baik, dengan penyebaran data yang relatif homogen karena nilai *standar deviasi* lebih kecil dibandingkan nilai *mean* pada seluruh variabel.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu instrumen kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai *R hitung* (*Pearson Correlation*) dengan nilai *R tabel* pada tingkat signifikansi 5% (0,05). Dengan jumlah sampel (*N*) sebanyak 98 responden, maka diperoleh nilai *R tabel* sebesar 0,1986.

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan dapat dievaluasi berdasarkan kriteria tersebut. Item yang memiliki nilai *R hitung* lebih besar dari *R tabel* dinyatakan valid, sehingga dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut. Adapun hasil pengujian validitas tersebut disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel (N=98; α=5%)	Sig.	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	X1.1	0.741	0.1986	0.000	Valid
	X1.2	0.774	0.1986	0.000	Valid
	X1.3	0.795	0.1986	0.000	Valid
	X1.4	0.673	0.1986	0.000	Valid
	X1.5	0.735	0.1986	0.000	Valid
	X1.6	0.786	0.1986	0.000	Valid
	X1.7	0.599	0.1986	0.000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	0.739	0.1986	0.000	Valid
	X2.2	0.849	0.1986	0.000	Valid
	X2.3	0.839	0.1986	0.000	Valid
	X2.4	0.808	0.1986	0.000	Valid
	X2.5	0.824	0.1986	0.000	Valid
	X2.6	0.878	0.1986	0.000	Valid
	X2.7	0.870	0.1986	0.000	Valid
Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital (X3)	X3.1	0.807	0.1986	0.000	Valid
	X3.2	0.763	0.1986	0.000	Valid
	X3.3	0.856	0.1986	0.000	Valid
	X3.4	0.844	0.1986	0.000	Valid

Regulasi Perpajakan (X4)	X3.5	0.834	0.1986	0.000	Valid
	X3.6	0.679	0.1986	0.000	Valid
	X4.1	0.852	0.1986	0.000	Valid
	X4.2	0.877	0.1986	0.000	Valid
	X4.3	0.804	0.1986	0.000	Valid
	X4.4	0.834	0.1986	0.000	Valid
	X4.5	0.808	0.1986	0.000	Valid
Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y)	X4.6	0.817	0.1986	0.000	Valid
	Y.1	0.722	0.1986	0.000	Valid
	Y.2	0.680	0.1986	0.000	Valid
	Y.3	0.799	0.1986	0.000	Valid
	Y.4	0.817	0.1986	0.000	Valid
	Y.5	0.909	0.1986	0.000	Valid
	Y.6	0.917	0.1986	0.000	Valid
	Y.7	0.941	0.1986	0.000	Valid
	Y.8	0.878	0.1986	0.000	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 3, seluruh item pernyataan pada variabel Pengetahuan Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital (X3), Regulasi Perpajakan (X4), dan Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y) memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel sebesar 0.1986 serta nilai signifikansi kurang dari 0.05. Nilai r hitung berkisar antara 0.599 hingga 0.941 yang menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan mampu mengukur konstruk yang diteliti secara memadai. Dengan demikian, seluruh item dalam instrumen penelitian dinyatakan valid dan layak digunakan untuk pengujian lebih lanjut.

Uji Reabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70. Uji reliabilitas instrumen penelitian disajikan untuk menunjukkan konsistensi internal setiap variabel yang diukur dalam penelitian ini, sebagaimana tercantum pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Item
Pengetahuan Pajak	0.850	7
Kesadaran Wajib Pajak	0.922	7
Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital	0.885	6
Regulasi Perpajakan	0.911	6
Kepatuhan Pembayaran Pajak	0.938	8

Sumber: Data Primer Diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 4, seluruh variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,70, yaitu berkisar antara 0.850 hingga 0.938. Hasil tersebut menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital, Regulasi Perpajakan, dan Kepatuhan Pembayaran Pajak memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik. Dengan demikian, seluruh butir

pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data karena mampu memberikan hasil pengukuran yang konsisten dan dapat dipercaya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Central Limit Theorem* (CLT), yang menyatakan bahwa distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal apabila ukuran sampel cukup besar ($N > 30$), terlepas dari bentuk distribusi populasi. Karena jumlah observasi dalam penelitian ini mencapai 98 responden ($N = 98$), sehingga melebihi batas minimal yang disyaratkan, maka asumsi normalitas residual pada model regresi dapat dianggap telah terpenuhi secara memadai.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Bebas multikolinearitas jika nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai $VIF < 10$. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel independen dalam model regresi, yang hasilnya disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Pengetahuan Pajak	0.296	3.381
Kesadaran Pajak	0.398	2.512
Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital	0.389	2.571
Regulasi Pajak	0.440	2.271

Keterangan: Variabel dependen = Kepatuhan Pembayaran Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 5, seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* di atas 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) di bawah 10. Pengetahuan Pajak memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0.296 dan VIF sebesar 3.381, Kesadaran Pajak memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0.398 dan VIF sebesar 2.512, Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0.389 dan VIF sebesar 2.571, sedangkan Regulasi Pajak memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0.440 dan VIF sebesar 2.271. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen, sehingga model regresi yang digunakan memenuhi asumsi klasik multikolinearitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian ini menggunakan Uji Glejser dengan meregresikan nilai absolut residual (ABRESID) terhadap variabel independen. Model dinyatakan bebas heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 ($Sig > 0,05$). Tabel 6 menyajikan hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Hasil pengujian tersebut menunjukkan nilai

koefisien, standar error, t-statistik, dan tingkat signifikansi dari masing-masing variabel independen.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Variabel	Koefisien (B)	Std. Error	t-Statistik	Sig.
Konstanta	6.564	0.883	7.434	0.000
Pengetahuan Pajak	0.002	0.058	0.032	0.974
Kesadaran Pajak	-0.066	0.039	-1.679	0.097
Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital	-0.073	0.050	-1.454	0.149
Regulasi Pajak	-0.048	0.043	-1.116	0.267

Sumber : Data Primer Diolah, (2026)

Berdasarkan Tabel 6, hasil pengujian Uji Glejser menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel Pengetahuan Pajak (0,974), Kesadaran Pajak (0,097), Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital (0,149), dan Regulasi Pajak (0,267) seluruhnya berada di atas tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Pengujian ini menggunakan metode Durbin-Watson (DW). Tabel 7 menyajikan hasil uji autokorelasi yang mencakup nilai R, R Square, Adjusted R Square, standar error estimasi, serta nilai Durbin-Watson pada model penelitian.

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.923a	0.852	0.846	3.100	1.883

Sumber : Data primer diolah, (2026)

Berdasarkan Tabel 7, hasil *output* menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (DW) adalah sebesar 1,883. Berdasarkan tabel signifikansi DW dengan jumlah sampel (n) = 98 dan jumlah variabel independen (k) = 4, diperoleh nilai batas atas (d_U) sekitar 1,7567. Karena nilai DW 1,883 berada di antara nilai d_U dan $(4 - d_U)$ yaitu $1,7567 < 1,883 < 2,2443$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi.

Hasil Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel independen yang terdiri dari Pengetahuan Pajak (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital (X_3), dan Regulasi Perpajakan (X_4) terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y). Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan program SPSS, diperoleh ringkasan hasil regresi seperti yang disajikan pada Tabel 8 berikut :

Tabel 8. Hasil analisis regresi linier berganda

Variabel	Unstd. Coeff		Std. Coeff	t	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error	Beta			
Konstanta	-2.398	1.574		-1.523	0.131	
Pengetahuan Pajak	0.505	0.103	0.360	4.907	0.000	H_1 diterima
Kesadaran Wajib Pajak	0.490	0.070	0.442	6.996	0.000	H_2 diterima

Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital	-0.091	0.089	-0.065	-1.018	0.311	H ₃ ditolak
Regulasi Perpajakan	0.356	0.076	0.280	4.659	0.000	H ₄ diterima
F _{stat}	134.201					
F _{sig}					0.000 _b	
R ²	0.852					
AdjR ²	0.846					

Sumber : Data primer diolah, (2026)

Berdasarkan Tabel 8. di atas, model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = -2.398 + 0,505 X_1 + 0,490 X_2 - 0,091 X_3 + 0,356 X_4 + e$$

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 8, diperoleh persamaan regresi: Kepatuhan Pembayaran Pajak = -2,398 + 0,505 Pengetahuan Pajak + 0,490 Kesadaran Wajib Pajak - 0,091 Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital + 0,356 Regulasi Perpajakan. Nilai konstanta sebesar -2,398 menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen dianggap konstan, Kepatuhan Pembayaran Pajak cenderung menurun sebesar 2,398 satuan. Koefisien Pengetahuan Pajak sebesar 0,505 menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Kesadaran Wajib Pajak memiliki koefisien sebesar 0,490 yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pembayaran pajak. Regulasi Perpajakan juga memiliki koefisien positif sebesar 0,356 yang menunjukkan bahwa regulasi yang semakin baik dan dipahami wajib pajak akan mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran pajak. Sebaliknya, Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital memiliki koefisien negatif sebesar -0,091 yang menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kepatuhan pembayaran pajak ketika pemanfaatan layanan perpajakan digital meningkat, meskipun hubungan tersebut perlu dilihat lebih lanjut melalui pengujian signifikansi.

Berdasarkan uji parsial pada Tabel 8, Pengetahuan Pajak ($t = 4,907$; Sig. = 0,000), Kesadaran Wajib Pajak ($t = 6,996$; Sig. = 0,000), dan Regulasi Perpajakan ($t = 4,659$; Sig. = 0,000) berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sementara itu, Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital ($t = -1,018$; Sig. = 0,311) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Selain itu, hasil uji kelayakan model menunjukkan nilai F sebesar 134,201 dengan signifikansi 0,000, yang berarti model regresi layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,846 menunjukkan bahwa sebesar 84,6% variasi Kepatuhan Pembayaran Pajak dapat dijelaskan oleh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital, dan Regulasi Perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 15,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku E-Commerce

Berdasarkan hasil pengujian parsial (Uji t), variabel Pengetahuan Pajak (X_1) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y) pelaku e-commerce di Kabupaten Klaten. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 4,907 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000 yang jauh di bawah taraf 0,05. Nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0,505 menandakan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan

yang dimiliki oleh pelaku *e-commerce*, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung *Attribution Theory* (Teori Atribusi), di mana perilaku seseorang dalam mematuhi aturan sangat dipengaruhi oleh faktor internal (faktor kausalitas internal), salah satunya adalah pemahaman dan pengetahuan yang melekat pada diri individu tersebut. Pengetahuan pajak yang baik, meliputi pemahaman tentang fungsi pajak, tata cara penghitungan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5%, hingga konsekuensi sanksi denda administrasi, bertindak sebagai stimulan internal bagi pelaku usaha daring di Klaten untuk bertindak patuh secara sukarela.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Junianti & Febriani (2024) serta Nadya dkk. (2025) yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan fondasi utama yang mendorong wajib pajak untuk menyetorkan dan melaporkan pajaknya tepat waktu. Pelaku *e-commerce* di Kabupaten Klaten yang memahami cara menghitung pajak dari omzet kotornya cenderung tidak melakukan manipulasi data, karena mereka sadar akan risiko sanksi hukum yang dapat mengancam keberlangsungan bisnis digital mereka.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku E-Commerce

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y) pelaku *e-commerce* di Kabupaten Klaten. Pembuktian ini didasarkan pada nilai *t* hitung sebesar 6,996 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$). Koefisien regresi sebesar 0,490 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan kesadaran batin dari wajib pajak akan berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan pembayaran pajaknya.

Dalam perspektif sosiologi perpajakan dan *Theory of Planned Behavior* (TPB), niat seseorang untuk patuh ditentukan oleh sikap (*attitude toward behavior*) yang bersumber dari kesadaran moral. Pelaku usaha *e-commerce* di Kabupaten Klaten telah memiliki internalisasi nilai moral yang tinggi, di mana mereka memandang pajak bukan sekadar beban biaya yang menggerus profitabilitas toko online, melainkan sebagai bentuk kontribusi nyata warga negara untuk membiayai fasilitas umum dan pembangunan nasional.

Kesadaran bahwa penundaan atau pemalsuan pelaporan omzet marketplace akan merugikan kas negara membuat para pelaku usaha mendaftarkan NPWP dan membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Temuan empiris ini mendukung hasil penelitian Ringan (2023) serta Nadya dkk. (2025) yang menegaskan bahwa kesadaran moral dari dalam diri wajib pajak memegang peranan krusial dan memiliki dampak yang lebih masif dalam jangka panjang dibandingkan dengan tindakan koersif atau pemaksaan oleh otoritas fiskal.

Pengaruh Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku E-Commerce

Temuan yang sangat menarik diperoleh pada pengujian hipotesis ketiga, di mana variabel Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital (X3) terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y) pelaku *e-commerce* di Kabupaten Klaten. Hal ini dibuktikan melalui nilai *t* hitung sebesar -1,018 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,311 yang berada jauh di atas ambang batas 0,05 ($0,311 > 0,05$). Arah koefisien regresi yang bernilai negatif (-

0,091) juga menunjukkan adanya anomali dalam pemanfaatan teknologi perpajakan digital ini.

Secara teoritis, jika ditinjau dari *Technology Acceptance Model* (TAM), adopsi suatu sistem teknologi sangat bergantung pada dua persepsi utama, yaitu persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) dan persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*). Berdasarkan data tanggapan responden dan realitas di lapangan, tidak signifikannya variabel ini disebabkan oleh adanya hambatan teknis yang kerap dirasakan oleh para pelaku usaha berskala UMKM digital. Sistem aplikasi perpajakan online (seperti DJP Online, e-Billing, maupun e-Filing) dinilai masih sering mengalami kendala teknis, seperti *server down*, *error* berkepanjangan pada masa-masa sibuk pelaporan (akhir Maret), serta prosedur *login* yang dinilai rumit bagi masyarakat awam.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan literasi digital perpajakan di mana menu-menu dalam website pajak belum sepenuhnya ramah pengguna bagi pelaku UMKM tradisional yang baru merambah dunia *e-commerce*. Akibatnya, keberadaan fasilitas digital yang seharusnya memangkas biaya transportasi dan waktu antrean di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) justru menjadi beban administratif baru yang membingungkan.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Nadya dkk. (2025), namun mendukung argumen dari Rahayu & Suaidah (2025) yang menyatakan bahwa digitalisasi perpajakan tidak akan mampu mendongkrak kepatuhan riil jika tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur server otoritas pajak yang andal serta edukasi literasi digital yang masif kepada para pelaku ekonomi digital.

Pengaruh Regulasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku E-Commerce

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat, variabel Regulasi Perpajakan (X4) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y) pelaku *e-commerce* di Kabupaten Klaten. Fakta statistik ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 4,659 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$). Nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0,356 menandakan bahwa kejelasan, ketegasan, dan kesederhanaan aturan hukum perpajakan yang berlaku akan mendorong tingginya tingkat kepatuhan para pelaku usaha digital.

Dalam kajian sosiologi hukum dan pencegahan kejahatan (*Deterrence Theory*), kepatuhan hukum masyarakat dipengaruhi oleh kejelasan substansi aturan serta ketegasan sanksi yang membayangi para pelanggar hukum. Pelaku *e-commerce* di Kabupaten Klaten memandang bahwa regulasi perpajakan yang ada saat ini termasuk kebijakan khusus transaksi jual beli di platform Shopee, TikTok Shop, maupun Tokopedia sudah disosialisasikan dengan baik dan memiliki kepastian hukum yang jelas.

Adanya penyederhanaan prosedur administrasi perpajakan khusus UMKM (mulai dari pendaftaran NPWP secara mandiri hingga penyederhanaan formulir SPT) dinilai tidak memberatkan pelaku usaha dari segi dokumen pendukung. Di sisi lain, penegakan hukum berupa sanksi denda administrasi yang tegas memberikan efek jera (*deterrence effect*) yang efektif agar para pedagang online tidak menyepelekan kewajiban perpajakannya. Temuan empiris ini sejalan dan mendukung penelitian terdahulu dari Lestary dkk. (2021), serta diperkuat secara signifikan oleh penelitian Maxuel & Primastiwi (2021) yang menyimpulkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan dan kejelasan regulasi merupakan kunci pendorong utama terciptanya kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM *e-commerce*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Regulasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak pada pelaku *e-commerce* di Kabupaten Klaten, sedangkan Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran akan pentingnya pajak sebagai kontribusi bagi pembangunan, serta regulasi yang jelas dan tegas menjadi faktor utama yang mendorong kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada pelaku *e-commerce* di Kabupaten Klaten, menggunakan data kuesioner daring yang berpotensi menimbulkan bias respons, serta hanya menguji empat variabel independen sehingga masih terdapat faktor lain yang memengaruhi kepatuhan pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan KPP Pratama Klaten disarankan untuk terus meningkatkan kualitas layanan perpajakan digital melalui penguatan sistem *Coretax* dan edukasi literasi digital, sementara pelaku usaha diharapkan terus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perpajakannya. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas wilayah penelitian, menggunakan pendekatan *mixed-methods*, serta menambahkan variabel lain seperti literasi digital, kualitas *user experience (UX)*, dan sanksi perpajakan agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

5. REFERENCES

- Agustin, & Mildawati. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Komunikasi, Bisnis dan Manajemen*.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. (Catatan: Sumber ini adalah artikel asli "The Theory of Planned Behavior" yang disebutkan dalam poin 11, bukan buku Ghazali).
- Claudia, dkk. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 143-149.
- Dwi, A. (2024). Pengetahuan Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak: Wawasan dari Praktik Hukum. *Jurnal Penelitian Lintas Keilmuan*, 1(2), 24-25.
- Fajri, R. R., & Oktaviani, A. A. (2025). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pelaku E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 5(2), 1489-1498.
- Fatmawati, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(Juli).
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 26 (Edisi Kesepuluh)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. (Catatan: Sumber ini adalah referensi standar untuk metodologi statistik (SPSS) yang akan digunakan).

- Junianti, & Febriani. (2024). Peran Mediasi Kesadaran dalam Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(1), 31-42.
- Lestary, dkk. (2021). Pengaruh Pemahaman Regulasi, Persepsi Kemudahan Administrasi, dan Persepsi Kesederhanaan terhadap Kepatuhan Perpajakan dalam Skema KSO. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 5(3).
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)*, 16(1), 21-29.
- Nadya, dkk. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 pada Karyawan Bank BRI Kantor Cabang Cikarang. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1).
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2025). Peran Artificial Intelligence dalam Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce: Literasi Digital sebagai mediator. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(1), 479-490.
- Ringan, J. (2023). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dan Kesadaran Perpajakan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah.
- Wijaya, S. (2025). *Pengaruh Kesadaran dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JUBID).
- Wulandari. (2024). Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.